

**KAJIAN HUKUM PENUNDAAN PEMBAYARAN
KEWAJIBAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN AKIBAT PANDEMI¹**

Oleh: Fitrawati²

Grace H. Tampongangoy³

Jolanda M. Korua⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana syarat penundaan pembayaran kredit oleh debitur terhadap dampak pandemi sesuai ketentuan perbankan dan apa dampak hukum bagi debitur yang menunda kewajiban pembayaran kredit perbankan dimasa pandemi, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Syarat penundaan pembayaran kredit oleh debitur yang terdampak pandemi sesuai ketentuan perbankan didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tugas dari OJK yaitu mengawasi kegiatan lembaga keuangan perbankan, yang berdasarkan pada penilaian dan/atau *assessment* kualitas kredit debitur dan sektor yang terdampak pandemi dapat atau tidak dilakukan restrukturisasi kredit. 2. Dampak hukum bagi debitur yang menunda kewajiban pembayaran kredit perbankan di masa pandemi karena suatu keadaan *force majeure*, yaitu debitur tidak perlu mengganti kerugian yang telah ditimbulkan diluar kemampuannya, debitur mendapatkan pembiayaan tambahan dan lancar setelah dilakukan restrukturisasi.

Kata Kunci: Penundaan Pembayaran; Perjanjian Kredit; Pandemi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil, dan sejaterah berdasarkan Alinea Ke Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila bertujuan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional harus memiliki nilai keadilan, kemanfaatan, penegakan dan perlindungan hukum

yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional.⁵

Perkembangan perekonomian nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan dari lembaga perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Pada saat ini, lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun juga berkembang menjadi pembiayaan untuk sektor konsumsi, distribusi, modal usaha (produktif) dan jasa lainnya⁶.

Fasilitas kredit berupa modal usaha (produktif) merupakan sarana untuk memberikan peluang menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih kreatif mengembangkan usaha sehingga tingkat pengangguran berkurang. Tujuan utama Negara yaitu memajukan kesejahteraan rakyat melalui banyaknya lapangan pekerjaan baru. Kemudahan dalam pemberian fasilitas kredit oleh pihak perbankan memberikan kemajuan pada perkembangan ekonomi yang di pengaruhi dengan kondisi global yang semakin canggih dan tidak menentu. Penggunaan fasilitas kredit, hal yang harus diperhatikan yaitu hubungan antara bank dengan nasabahnya apakah berlangsung mulus dan aman, dalam arti kata debitur bertanggung jawab atas pinjamannya. Tidak sedikit terjadi kredit bank bermasalah yang ditinjau dari segi jenis aktivasi produktif, maka kredit digolongkan atas empat golongan berdasarkan kelancarannya, yaitu : lancar, tidak lancar, diragukan, dan macet⁷.

Wabah penyakit yaitu pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya dikatakan Covid-19 yang terjadi tepatnya pada Desember 2019 di Kota Wuhan, China. Penyebaran virus di Wuhan, China mulai membanyak, dan virus tersebut akhirnya menyebar hampir keseluruh dunia. Pada

⁵ Doni Budiono, “Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Jurnal Hukum Acara Perdata: Adhaper, Volume 4, Nomor 2, Juli- Desember, 2018, hlm. 110.

⁶ Ade Arthesa dan Edia Hamdiman, *Bank Dan Lembaga Non Bank*, Jakarta : PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006, hlm. 7

⁷ Thamrin, Abdullah dan Francis Tantri, 2017, *bank dan lembaga Keuangan*, cetakan Ke-4, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.142.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101166

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

tanggal 11 Maret 2020 Direktur Jendral *World Health Organization* (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa Virus Covid-19 dikategorikan sebagai Pandemi global⁸. Menanggapi pernyataan diatas maka pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dengan pemberlakuan aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) atau *social distancing* dengan bekerja dari rumah atau *work from home* serta pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) merupakan upaya pemerintah mengantisipasi atau mencegah penyebaran virus corona dalam skala yang lebih besar lagi dari yang sudah tercatat saat ini.

Dampak dari penyebaran *Corona Virus Disease* 2019(Covid-19) di Indonesia sendiri dengan pemberlakuan kebijakan diastelah menimbulkan problematika berbagai sektor bukan hanya sektor kesehatan tetapi juga sektor ekonomi dan usaha. Berdasarkan hasil riset Bank Indonesia dalam kurun waktu 2016 sampai 2018 negara Indonesia di dominasi keberadaan UMKM dan banyak merekrut tenaga kerja⁹, dan sangat berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. Akan tetapi dengan adanya pandemi semua terjadi penurunan yang signifikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Srimulyani Indrawati, bahwa Sektor yang paling terdampak akibat pandemi yaitu sektor rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Sektor rumah tangga diperkirakan akan mengalami penurunan cukup besar dari sisi konsumsi karena masyarakat sudah tidak beraktivitas diluar rumah sehingga daya belipun menurun. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mulai kehilangan pasarnya, bahkan hingga sampai dengan menutup usahanya. Pada sektor korporasi yang akan paling terdampak adalah manufaktur, perdagangan, transportasi serta akomodasi seperti perhotelan dan restoran. Pada korporasi terjadi penurunan pada kinerja bisnis dan terjadi pemutusan hubungan kerja hingga ancaman kebangkrutan. Selain itu juga sektor keuangan mengalami tekanan yaitu perbankan dan perusahaan pembiayaan berpotensi mengalami persoalan

⁸ Ardi Priyatno Utomo, "WHO Umumkan Virus Corona Sebagai Pandemi global", www.kompas.com, 10 April 2020, diakses tanggal 20 September 2021.

⁹ Silpa Hanoatubun, " Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia" *Education Psychology and Counseling Journal*, Vol. 2, No.1 Januari 2020. Hlm, 17

likuiditas dan *insolvency* (Widyastuti, 2020). Oleh karena itu kelompok usaha yang paling terdampak adalah kelompok masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah atau usaha di sektor informal.

Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartanto menjelaskan terjadi kontraksi terhadap perekonomian Indonesia dan pertumbuhan berkurang sebesar 5,32 persen¹⁰. Bank Indonesia memberikan prediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan tertekan di level 2,1 persen, sedangkan dalam kondisi normal mampu tumbuh mencapai 5,02 persen.

Menurunnya penghasilan yang didapatkan oleh para pelaku usahamerupakan salah satu faktor penyebab tertekannya pertumbuhan ekonomi dimasa pandemi, bahkan sampai ada yang gulung tikar/menutup usaha yang dapat berpengaruh pada kondisi keuangan sehingga dapat menimbulkan risiko gagal bayar atau kredit bermasalah terhadap cicilan kredit yang diambil atau dimilikinya sebelum wabah ini melanda dan dikhawatirkan akan berdampak hukum bagi debitur yang tidak mununahkan prestasi dan eksekusi jaminan seperti yang telah di perjanjikan dalam perjanjian kredit, dengan demikian lembaga perbankan mengalami efek dominonya¹¹.

Resiko gagal bayar yang dilakukan oleh debitur merupakan keterpaksaan (ketidak mampuan) yang di sebabkan oleh pandemi. Akan tetapi, tidak dapat dijadikan alasan dalam pembatalan kontrak-kontrak keperdataan secara langsung, namun renegotiasi dengan alasan keadaan kahar/keadaanmemaksa tentu bisa dengan tetap berpatokan pada Pasal 1244 dan 1245 BW¹². Keadaan pandemi pada masa sekarang telah ditetapkan menjadi keadaan darurat berdasarkan keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Maka dari itu, pandemi merupakan keadaan memaksa (*force majeure*) yakni suatu keadaan yang menghalangi debitur memenuhi kewajibannya. *Force majeure*, diartikan

¹⁰ Nayasari D. Sastaradinata, Eko B. Muljono, *Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020*, *Jurnal Sains Sosio Humaniora: Volume 4 Nomor 2 Desember 2020*, hlm. 614.

¹¹ Rizki, M. J. (2020). *Praktisi Hukum dan bangkir Harapan Restrukturisasi Utang Jadi "Obat" Covid-19*. www.hukumonline.com.

¹² Mochamad Januar Rizki "Penjelasan Prof. Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona", www.hukumonline.com, April 2020, diakses tanggal 18 November 2021 hal. 2.

sebagai keadaan diluar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, seperti banjir dan gempa bumi¹³ dan pandemi covid-19 itu sendiri.

Melihat banyaknya keluhan masyarakat mengenai ketidak mampuan dalam pembayaran kredit, maka pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Joko Widodo merilis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, serta Penyelamatan Ekonomi Nasional yang memungkinkan penetapan dana negara untuk mendukung bank yang tengah merestrukturisasi dan/atau memberikan tambahan kredit atau pembiayaan ditengan krisis pandemi yang berdampak pada tersendatnya aktivitas kegiatan usaha dan ekonomi.

Pihak bank dalam rangka merealisasikan aturan diatas, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas jasa Keuangan POJK No.48/POJK.03/2020 sebagai perubahan dari POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Contercyclical*Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease2019*(Covid-19), yakni pada Pasal 2 atay (1) dan ayat (2) bahwa: Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur terdampak Covid-19 dengan cara melakukan relaksasi atau restrukturisasi kredit.

Selain itu, penyelesaian kredit bermasalah menurut Muhammad Djumhana¹⁴, dapat ditempuh dengan beberapa cara yaitu :

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
- c. Penataan kembali (*restructuring*)

Contoh kasus kredit yang mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ternate dengan CV. Lestari Wahana Indah dengan tujuan restrukturisasi yaitu relaksasi dampak covid-19 dengan mendapat keringanan pembayaran selama 12 (Dua Belas) bulan sejak penandatanganan perjanjian restrukturisasi ini, yang tertuang dalam

Surat Penawaran Putusan Restrukturisasi Kredit (SPPK) Nomor R.775/KW-XII/ADK/05/2020 yang berdasarkan Addendum perjanjian restrukturisasi covid-19 Nomor 8 tanggal 29 Mei 2020.Pada ketentuan perjanjian kredit Nomor 30 tanggal 12 November 2015 dan Addendum perjanjian kredit Nomor 34 tanggal 30 Januari 2020 tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam SPPK ini. Disamping itu, dampak lain dari sektor korporasi seperti Perhotelan Airy Room mengumumkan penghentian operasional dan bisnis mulai 31 Mei 2020¹⁵.

Setelah penerapan kebijakan diatas, timbullah permasalahan hukum yang dihadapi dilapangan, dimana ketika pihak debitur yang mampu menunaikan kewajibannya dalam perjanjian kredit, memanfaatkan situasi dimasa pandemi ini dengan tidak membayar/menunda pembayaran angsuran kredit yang sudah menjadi kewajibannya kepada pihak kreditur dalam hal ini bank.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana syarat penundaan pembayaran kredit oleh debitur terhadap dampak pandemi sesuai ketentuan perbankan ?
2. Apa dampak hukum bagi debitur yang menunda kewajiban pembayaran kredit perbankan dimasa pandemi?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Syarat Penundaan Pembayaran Kredit Oleh Debitur Terhadap Dampak Pandemi Sesuai Ketentuan Perbankan

Perkembangan perekonomian Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari lembaga perbankan dan /atau pembiayaan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa: Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹⁶. Dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga hal yaitu:

¹³ Sari Purwanti, *Kamus Perbankan*, Cetakan Ke-1, Nuansa Cendekia, Bandung: 2015, hlm. 44.

¹⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cetakan Ke-V, Citra Aditnya bakti, Bandung, 2006, hlm. 553-554.

¹⁵ Anon, "Curhat Kejamnya Corona yang Bikin Airy Rooms Gulung Tikar", www.cnbcindonesia.com, 15 Mei 2020, dikunjungi pada 21 September 2021, hlm. 1

¹⁶ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 7.

menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa kepada masyarakat.

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan menumpulkan dana-dana (uang) dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposit atau surat berharga lainnya. Kegiatan menyalurkan dana atau lebih dikenal dengan *lending* merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan memberikan jasa adalah kegiatan lain bank yang diberikan kepada masyarakat berupa transaksi-transaksi pembayaran, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga dan lain-lain.

Salah satu kegiatan bank yang paling digunakan masyarakat dalam perekonomian adalah kegiatan menyalurkan dana (*lending*). Penyeluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman, yang dimana dalam masyarakat dikenal dengan nama kredit. Pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa: kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya, demikian juga dengan jumlah nominal kredit serta tingkat suku bunga yang akan ditawarkan.

Praktek pemberian kredit oleh pihak bank kepada masyarakat dalam hal ini sebagai calon nasabah debitur, berdasarkan persetujuan dan/atau kesepakatan pinjam meminjam, artinya merupakan suatu hukum perjanjian. Undang-Undang Perbankan menjelaskan pula pada Pasal 1 ayat (18) tentang nasabah debitur, bahwa : Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah perbuatan yang mana satu orang/lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang/lebih. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit timbul akibat hukum antara dua orang/lebih dalam hal ini pihak bank sebagai kreditur dan

nasabah debitur, yang dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pemenuhan hak dan kewajiban bentuk dari pemenuhan prestasi dalam perjanjian kredit. Prestasi (*performance*) dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hak-hak yang telah diperjanjikan atau telah ditulis dalam isi suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri dalam perkreditan.

Oleh karena itu, pada dasarnya perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam uang. Perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa bank yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula¹⁷.

Perjanjian diatas akan dianggap syah apabila memenuhi syarat syahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Masing-masing pihak harus cakap secara hukum;
3. Suatu hal tertentu;
4. Harus mempunyai sebab yang halal (tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan).

Apabila perjanjian telah disepakati maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang telah bersepakat. Pasal 1338 KUHPerdata mengatakan bahwa : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang memuatnya. Maka dari itu masing-masing pihak harus melaksanakan dan/atau menaatinya (*asas pacta sunservanda*), akan tetapi adakalanya perjanjian yang dibuat secara syah tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya berbagai macam hal yang mempengaruhi, apalagi seperti keadaan pandemi sekarang ini.

Keadaan pandemi pada masa sekarang telah ditetapkan menjadi keadaan darurat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Maka dengan demikian, pandemi merupakan suatu keadaan memaksa (*force majeure*) yakni suatu keadaan yang menghalangi debitur memenuhi kewajibannya. Pandemi menjadikan tidak adanya pemasukan bagi masyarakat dalam menjalankan usahanya dan itu berakibat pada pemenuhan prestasi dalam ansuran

¹⁷ Lihat Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kredit. Oleh karena itu, masyarakat mengajukan keringanan kredit berupa penundaan pembayaran kredit untuk sedikit mengurangi beban kredit.

Untuk debitur yang menjadikan pandemi sebagai alasan untuk menunda pembayaran angsuran kredit, tetapi sebenarnya ia mampu menunaikan prestasi tersebut karena sebenarnya pandemi tidak berpengaruh terhadap prospek usaha atau boleh dikatakan usahanya berjalan lancar walaupun di masa pandemi. Perbuatan debitur tersebut merupakan perbuatan cederai janji atau wanprestasi.

Penulisan ini hanya mengkaji mengenai syarat penundaan pembayaran kredit yang terdampak pandemi. Penundaan pembayaran kredit yang diajukan oleh debitur yang terdampak pandemi terhadap perbankan yaitu diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Contercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19). Yang dimaksud dengan *Contercyclical* adalah menjaga stabilitas ekonomi supaya laju inflasi dan tingkat perusahaan yang diliquidasi dapat menurun dengan cara penataan kembali mengenai penetapan kualitas asset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Pasal 2 Peraturan Otoritas jasa Keuangan ini mengatakan bahwa:

- 1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap:
 - a. Debitur yang terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - b. BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).
- 2) Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan:
 - a. Penetapan kualitas asset; dan
 - b. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Menurut penulis maksud dari frasa “dapat” dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa pasal ini bukan mewajibkan, melainkan memberikan pilihan terhadap bank untuk dapat atau tidak memungkinkan pemberian kebijakan

stimulus berupa penetapan kualitas asset dan restrukturisasi atau pembiayaan kredit kepada debitur yang terkena dampak pandemi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi dalam pengertian ini tidak semua debitur dapat secara langsung mendapatkan kebijakan tersebut dari pihak perbankan, melainkan harus memenuhi kriteria dan syarat *assessment* atau penilaian bank agar dapat mendapatkan kelonggaran kredit.

Bank dalam mendorong kebijakan diatas, harus memperhatikan pula penerapan manajemen risiko bank agar bank dengan mudah menetapkan debitur mana saja yang mendapatkan kelonggaran kredit dimasa pandemi. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari segala kegiatan usaha bank.¹⁸

Manajemen risiko bank paling sedikit memuat ketentuan yang ada dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu:

- a. Memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), yang paling sedikit memuat;
 1. Kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19); dan
 2. Sektor yang terkena dampak *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19),
- b. Melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- c. Membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak mampu lagi bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- d. Mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam hal akan melakukan pembagian dividend dan/atau tantiem, dan
- e. Melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan

¹⁸ Lihat ketentuan umum POJK No.18/POJK0.3/2016 tentang Penetapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank.

Perlu diketahui, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit hanya diberikan kepada debitur-debitur yang memiliki itikad baik termasuk pula debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengalami kesulitan dalam menunaikan prestasi seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit dengan pihak bank karena debitur dalam usahanya terdampak penyebaran pandemi virus corona, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sektor ekonomi yang mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran berupa restrukturisasi kredit, yaitu antara lain : Pariwisata, Transportasi, Perhotelan, Perdagangan, Pengolahan, Pertanian, dan Pertambangan. Kebijakan restrukturisasi kredit ini ditujukan pada debitur yang bekerja dengan penghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka yang didasarkan pada penilaian bank itu sendiri dengan plafon paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sebelum bank melakukan restrukturisasi kredit bank harus melihat kualitas asset atau aktiva produktivitas dari debitur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang akan diberikan atau ditambahkan kepada debitur termasuk angsuran pokok dan bunga sehingga kualitas kredit debitur dapat diperkirakan untuk kedepannya. Kualitas kredit adalah parameter yang digunakan Otoritas Jasa Keuangan untuk menentukan perkembangan debitur dalam perkreditan dengan usahanya berdasarkan pengelompokan ketetapan waktu pembayaran tagihan dan jumlah hari tunggakan pembayaran. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Bisa dikatakan, bahwa restrukturisasi kredit adalah keringanan yang diberikan oleh lembaga perbankan atau pembiayaan agar debitur mampu melunasi utangnya.

Kebijakan restrukturisasi kredit yang diberikan pihak bank antara lain sebagai berikut:¹⁹

- 1) Penurunan suku bunga;
- 2) Perpanjangan jangka waktu kredit;

- 3) Penurunan tunggakan bunga kredit;
- 4) Penurunan tunggakan pokok kredit;
- 5) Penambahan fasilitas kredit;
- 6) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Suku bunga kredit yang telah disetujui dan tercantum di dalam Perjanjian Kredit Perbankan, misalnya bunga 0,5% per bulan, 0,9% per bulan, dan/atau 1,2% per bulan dan lainnya. Suku bunga (*interest rate*) adalah beban biaya yang dinyatakan dengan persentase tertentu dalam rangka peminjaman uang untuk jangka waktu tertentu, dan merupakan biaya kredit bank kepada nasabah²⁰.

Restrukturisasi kredit dengan cara perpanjangan jangka waktu kredit merupakan penambahan jangka waktu melebihi dari jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Kredit bank berjangka waktu misalnya 5 (lima) tahun, setelah direstrukturisasi kredit dapat ditambah jangka waktunya menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun kedepannya.

Selain itu, pengurangan tunggakan bunga kredit maupun pengurangan tunggakan pokok kredit bank, merupakan bentuk penyelesaian secara restrukturisasi kredit dimana nasabah debitur dibantu dengan cara pengurangan tunggakan bunga maupun pokok kredit berdasarkan hasil negosiasi yang dilakukan oleh debitur dengan pihak bank.

Selanjutnya, penyelesaian kredit bermasalah secara restrukturisasi kredit dengan penambahan fasilitas kredit bank, merupakan bentuk penambahan fasilitas kredit baru. Misalnya pada perjanjian kredit bank semula disetujui dengan jumlah kredit yang disediakan bank adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setelah dilakukan restrukturisasi dengan menggunakan penambahan fasilitas kredit, maka dapat ditambah jumlah kreditnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penambahan jumlah fasilitas kredit dapat terjadi apabila telah disetujui bersama dalam perjanjian kredit bank yang dituangkan dalam Addendum perjanjian restrukturisasi.

Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara (*equity participation*), dalam Pasal 7 huruf c Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 disebutkan bahwa: Bank umum dapat melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat yang harus menarik kembali persyaratannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Restrukturisasi kredit dengan cara

¹⁹Iswi hariyani, C. Y. S. DP. (2018). *CREDIT TOP SECRET- Buku Pintar Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. hlm. 171

²⁰ Sari Purwanti, Op Cit, hlm. 264.

konversi kredit menjadi penyertaan modal merupakan bentuk penyediaan dana (kredit) yang diperhitungkan jika terjadi kredit bermasalah berdasarkan hak bank sebagai kreditur.

Dari penjelasan diatas, hal yang harus diperhatikan debitur untuk mendapatkan penundaan pembayaran kredit melalui restrukturisasi kredit, yaitu:

1. Debitur yang terkena dampak virus corona dengan nilai kredit dibawah RP. 10 milliyar untuk antara lain pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil serta sektor yang bergerak dibidang produktif.
2. Keringanan dapat diberikan dalam periode waktu maksimum 1 (satu) tahun dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh Bank.
3. Mengajukan kepada bank dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi Bank.
4. Dan yang paling penting adalah restrukturisasi atau pembiayaan di berikan kepada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit, serta debitur memiliki prospek usaha yang dinilai oleh pihak bank mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Setelah memenuhi kriteria dan persyaratan diatas, debitur dapat restrukturisasi kepada Bank yang dapat disampaikan dengan cara :

1. Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi data yang diminta oleh Bank, seperti formulir permohonan restrukturisasi, formulir penghasilan dan pernyataan terdampak *virus corona disease* 2019(Covid-19) serta berkas-berkas pelengkap lainnya yang dapat disampaikan secara online (E-mail/website dan media social lainnya), yang telah ditetapkan oleh pihak bank tanpa harus datang bertatap muka dengan pihak bank.
2. Kemudian bank akan melakukan *assesment* antara lain terhadap apakan debitur termasuk debitur yang terdampak pandemi baik secara langsung maupun tidak langsung, historis pembayaran pokok dan/atau bunga, kejelasan penguasaan hak-hak jaminan.
3. Bank dalam memberikan restrukturisasi berdasarkan profit debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika ada kemampuan pembayaran cicilan yang

dinilainnya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan pihak perbankan.

4. Jika disetujui, bank akan menghubungi nasabah melalui telepon, whatsapp, atau e-mail. Nasabah akan diberikan Surat Penawaran Putusan Restrukturisasi Kredit (SPPK) dan Addendum Perjanjian Kredit (APK) terkait restrukturisasi dari pihak perbankan.

Setelah dilakukan restrukturisasi kredit, kredit tersebut harus berjalan lancar sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) menekankan bahwa : kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Bank dalam hal memberikan kebijakan restrukturisasi kredit terhadap debitur tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Bagi pihak bank selaku kreditur, pemberian restrukturisasi kredit merupakan suatu keputusan yang tepat untuk mengatasi dan mengurangi kerugian yang akan dialami bank. kerugian yang timbul karena kemampuan gagal bayar hingga menimbulkan kredit bermasalah yang berdampak bertambah banyaknya daftar kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/ NPL*).

Semakin banyaknya kredit yang masuk dalam daftar *Non-Performing Loan/ NPL* akan berpengaruh kepada likuiditas bank. Hal yang dilakukan debitur agar tidak masuk dalam daftar tersebut yaitu melakukan upaya seperti yang dijelaskan diatas dan tetap memperhatikan hubungan nasabah debitur dengan pihak kreditur dalam hal ini bank agar selalu berjalan mulus. Sedangkan tentang NPL itu sendiri diartikan sebagai kredit tak lancar dan/atau kredit bemasalah, yakni suatu kredit dimana tidak diikuti oleh pemenuhan pembayaran pokok dan/atau bunga sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit²¹.

Salah satu contoh bentuk penawaran restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) kantor Cabang Ternate terhadap CV. Lestari Wahana Indah yang telah diputus dengan Putusan Nomor R. 775/KW-XII/ADK/05/2020 tanggal 29 Mei 2020, yang dituangkan dalam syarat Addendum Perjanjian Restrukturisasi Covid-19 Nomor 08 tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

- 1) Telah dilakukan penandatanganan addendum restrukturisasi kredit yang dibuat secara di bawah tangan;
- 2) Pemilik anggunan telah mendatangi semua dokumen yang berhubungan dengan

²¹ Sari Purwanti, *Op. Cit*, hlm.154.

- kepentingan pengikatan anggunan dan tidak diperbolehkan menggunakan surat kuasa;
- 3) Kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Negosiasi/ Kesepakatan Debitur dengan Bank Rakyat Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari syarat dan ketentuan restrukturisasi kredit ini;
 - 4) Apabila debitur tidak dapat memenuhi persyaratan restrukturisasi kredit dan atau tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran ansuran pokok dan atau bunga dan atau ansuran BAP selama 3 (tiga) kali periode secara berturut-turut, maka dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata, putusan restrukturisasi kredit ini menjadi batal dan syarat kredit kembali pada perjanjian semula sesuai surat hutang dan seluruh setoran yang telah dilakukan diperhitungkan untuk mengurangi sisa kewajiban debitur.
 - 5) Apabila sampai dengan 90 (seblan puluh) hari sejak tanggal putusan ini belum dilaksanakan, maka putusan restrukturisasi kredit ini menjadi batal.
 - 6) Apabila restrukturisasi dan putusan restrukturisasi ini batal maka:
 - (a) Seluruh setoran yang telah dilakukan diperhitungkan untuk mengurangi sisa kewajiban debitur.
 - (b) Penanganan kredit selanjutnya adalah melalui penyelesaian kredit baik secara damai maupun saluran hukum.
 - 7) Pembayaran dimuka diperkenangkan dan diperhitungkan untuk pembayaran ansuran terakhir dan seterusnya (*reverse payment*);
 - 8) Debitur wajib menurunkan *outstanding* pinjaman dari penjualan asset diluar jaminan di Bank Rakyat Indonesia;
 - 9) Apabila dalam perjalanan usaha debitur membaik maka setiap saat Bank Rakyat Indonesia berhak melakukan evaluasi terhdap pinjaman debitur termasuk meninjau kembali suku bunga yang dikenakan atas seluruh fasilitas yang dinikmati debitur;
 - 10) Terdapat tunggakan bunga, denda, penalty BAP yang terbentuk sampai dengan akad restrukturisasi kredit akan dibayarkan sebelum penandatanganan perjanjian restrukturisasi kredit;
 - 11) Dalam rangka penyelesaian kewajiban deibitur/penjamin, Bank Rakyat Indonesia berhak memanggil debitur/penjamin dan atau mengumumkan anam debitur bermasalah dimedia massa atau media lain yang ditentukan Bank Rakyat Indoensia dan/atau melakukan perbuatan lain yang diperlukan, termasuk tindakan memasuki tanah/pekarangan tempat anggunan dan tindakan memasang pengumuman pada jaminan milik debitur/penjamin. Pengumuman mana tidak boleh diubah oleh debitur/penjamin sampai kewajiban debitur/penjaminan lunas;
 - 12) Apabila debitur mengalami kelebihan *cashflow* sebagai akibat menerima hasil penjualan dari asset diluar anggunan di Bank Rakyat Indonesia, maka akan digunakan untuk mempercepat angsuran pinjaman yang terakhir atau menutup pinjaman debitur;
 - 13) Debitur diberikan rentang waktu selama jangka waktu restrukturisasi kredit untuk menjual asset yang diperuntukan untuk mengurangi atau melunasi fasilitas pinjaman beserta seluruh biaya denda dan penalty serta biaya rupa-rupa di Bank Rakyat Indonesia. apabila dalam waktu tersebut tidak terdapat penjualan asset dan dirasa perlu maka Bank Rakyat Indonesia mempunyai hak untuk melakukan lelang atau menjual asset tersebut;
 - 14) Selama jangka waktu restrukturisasi debitur agar menjual sebagian/seluruh *idle asset* baik yang dijaminan atau tidak, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Sesuai dengan UU HT Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 20 ayat (3), debitur harus memuat berita/pengumuman tentang rencana penjualan tanah di 2 (dua) harian umum atau media massa local/nasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum transaksi dilakukan dan tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas penjualan asset/jaminan dimaksud.
 - (b) Apabila terdapat dua calon pembeli yang berminat dan mengajukan penawaran, maka calon pembeli dengan penawaran tertinggi yang disetujui.
 - (c) Penjualan/penebusan asset/anggunan harus dilakukan secara tunai dan tidak boleh diansur.
 - (d) Arga penjualan/penebusan minimal sebesar nilai likuidasi berdasarkan hasil penilaian anggunan terakhir.
 - (e) Bank Rakyat Indonesia akan memberikan surat roya dan bukti asli kepemilikan kepada yang berhak setelah pembayaran efektif diterima oleh Bank Rakyat Indonesia. apabila pembayaran dilakukan melalui

kliring/bank lain, maka harus dibuktikan dengan memberikan nota kredit/bukti perintah transfer dari bank yang bersangkutan.

- (e)1. hasil penjualan atau penebusan agunan sepenuhnya digunakan untuk menurunkan pokok pinjaman baru sisanya untuk menurunkan tunggakan bunga dan penalty
- (e)2. debitur dilarang untuk menyewakannya atau memindah tangankan barang-barang agunan tanpa persetujuan dari Bank Rakyat Indonesia.
- (e)3. apabila usaha debitur telah berjalan normal dibuktikan dengan peningkatan transaksi usaha yang tercermin dalam rekening simpanan/pinjaman debitur baik di Bank Rakyat Indonesia maupun bank lain maka akan dilakukan penyesuaian terhadap suku bunga yang dibebankan saat ini menjadi suku bunga *counter rate*.

Penundaan pembayaran kredit dimasa pandemi dengan cara restrukturisasi kredit merupakan suatu keputusan baik yang telah dilakukan oleh pihak bank, sebelum debitur di tetapkan sebagai debitur bank yang bermasalah melalui eksekusi objek hak tanggungan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam perjanjian kredit bank. restrukturisasi kredit baik dengan pengurangan pokok dan bunga kredit, perpanjangan masa kredit dan lain sebagainya, bagi bank merupakan suatu bentuk antisipasi terhadap kerugian yang dialami oleh perbankan. Sedangkan bagi nasabah debitur, restrukturisasi kredit merupakan suatu bentuk cara yang didapatkan agar memungkinkan terhadap penyelamatan usaha agar tetap berjalan dan terus berkembang.

Adapun syarat untuk mengajukan penundaan pembayaran kredit dimasa pandemi yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian restrukturisasi kepada debitur berupa perpanjangan jangka waktu kredit serta pembiayaan dengan jangka waktu 1 tahun (12) bulan dan/atau penurunan suku bunga dan lain-lain.
2. Debitur yang terkena dampak langsung covid-19 plafon kredit/pembiayaan dibawah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3. Restrukturisasi debirikan kepada debitur yang bekerja disektor informal dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).
4. Dalam melakukan permohonan penundaan pembayaran kredit debitur tidak boleh diwakilkan kecuali berdasarkan kuasa debitur.

B. Dampak Hukum Bagi Debitur dan Kreditur Yang Menunda Kewajiban Pembayaran Kredit Perbankan Dimasa Pandemi

Perjanjian kredit perbankan merupakan perjanjian antara bank dalam hal ini selaku pihak kreditur dengan nasabah bank selaku pihak debitur, yang dimana berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Berdasarkan keadaan ini, bagi pelaku usaha UMKM keadaan pandemi merupakan suatu keadaan yang tidak disangka-sangka yang dapat menghalangi kinerja usaha yang berakibat pada tidak ada adanya pemasukan selama pandemi. Oleh karena itu, pandemi merupakan suatu keadaan memaksa (*force majeure*) yakni suatu keadaan yang menghalangi debitur memenuhi kewajibannya, salah satunya yaitu pemenuhan prestasi dalam perjanjian kredit.

Keadaan memaksa dibedakan menjadi dua macam yaitu *Absolute Onmogelijkheid*(keadaan memaksa yang absolute) dan *Relative Onmogelijkheid*(keadaan memaksa yang relative)²². Keadaan memaksa yang absolute merupakan suatu keadaan atau peristiwa dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya, sedangkan keadaan memaksa yang relatif merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya, meskipun pemenuhan prestasi dilakukandengan memberikan korban yang besar serta tidak wajar atau memiliketimpangan yang dapat mengindikasikan adanya kerugian yang sangat besar²³.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tepatnya dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerduta telah menetapkan *Force majeure* atau *overmach* sebagai alasan hukum yang membebaskan debitur dari

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2008, hal.56.

²³ Tauratiya, 'Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19', *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 7, No. 1, Mei 2020, hlm. 4.

kewajiban melaksanakan pemenuhan dengan ganti rugi bila tidak melaksanakan isi dalam perjanjian.

Pasal 1244 KUH Perdata mengatakan bahwa: Jika ada alasan untuk itu debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.

Lanjut Pasal 1245 KUH Perdata mengatakan bahwa: tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Penundaan pembayaran kredit dimasa pandemi dapat dilakukan melalui cara restrukturisasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimana dalam Pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa; kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.

Maka dari itu dampak hukum dari penundaan pembayara kredit dimasa pandemi karena merupakan keadaan *force majeure dan/atau overmach* yaitu sebagai berikut:

1. Debitur tidak perlu mengganti kerugian yang telah ditimbulkan diluar kemampuannya
2. Debitur mendapatkan pembiayaan tambahan dan lancar setelah dilakukan restrukturisasi.

Debitur agar tidak masuk dalam daftar *Non Performing Loans* (NPL) dimasa pandemi ini dapat melakukan restrukturisasi kredit seperti yang dijelaskan sebelumnya. lain halnya dengan debitur yang tidak menunaikan kewajibannya karena ada unsur kesengajaan. Debitur yang sengaja tidak melakukan pembayaran kredit dengan beralaskan karena dampak pandemi, tetapi sebenarnya prospek usahanya dan keuangannya dalam keadaan sehat dan mampu membayar cicilan kredit ataupun sama sekali tidak terganggu dengan adanya pandemi ini.

Perbuatan debitur demikian merupakan perbuatan yang dimana dalam hukum perjanjian dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun

malah melakukan sesuatu yang menurut isi perjanjian tidak boleh dilakukan²⁴.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Menurut penulis wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya karena lalai atau sengaja untuk tidak melaksanakan isi perjanjian, maka dari itu debitur dapat diminta pertanggungjawaban.

Debitur yang mempunyai itikad buruk untuk tidak melaksanakan isi perjanjian dalam perjanjian kredit antara pihak bank dengan nasabah debitur akan dimasukkan dalam daftar *blek list* dan sebelumnya akan diberikan berupa peringatan/teguran (somasi). Tujuan dilakukannya somasi adalah agar debitur kemungkinan untuk melakukan kewajibannya dalam pemenuhan pembayaran kredit. Setelah dilakukan somasi tetapi debitur tanpa ada kejelasan yang tepat, maka segala akibat hukum wanprestasi berlaku bagi debitur tersebut dan begitupula kreditur dapat menuntut pembatalan kontrak dan ganti rugi. Selain itu, jaminan sebagai objek pemberian kredit, dapat dilakukan eksekusi jaminan oleh bank berdasarkan Undang-Undang Nomo 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria pada pasal 5 mengatakan bahwa ; Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Eksekusi hak atas tanah sebagai objek jaminan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan 14 Undang-Undang Hak Tanggungan. Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan mengatakan bahwa : Apabila debitur cederai janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari penjualan tersebut. Penjelasan dari pasal tersebut bahwa kredit dapat menjual objek hak tanggungan tanpa harus mendapatkan persetujuan debitur dan dapat memperoleh pelunasan utang melalui hasil penjualan objek

²⁴<https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/DPPFERARI> diakses tanggal 14 januari 2022.

jaminan tersebut, serta sisa hasil penjualan menjadi hak dari debitur sebagai pemberi hak tanggungan.

Lain pula ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu dalam penjelasannya menekankan pada kemudahan dan kepastian dalam melakukan eksekusi hak tanggungan. Dengan demikian, akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan *wanprestasi* dalam perjanjian kredit dimasa pandemi yaitu:

1. Membayar kerugian yang dialami oleh kreditur;
2. Adanya eksekusi jaminan untuk menutupi kerugian yang telah di timbulkan oleh debitur;
3. Membayar biaya perkara, jika permasalahan sampai di dalam pengadilan.

Restrukturisasi yang diberikan oleh pihak bank dalam hal ini sebagai pihak kreditur juga mempunyai dampak risiko yang sangat besar bagi keberlangsunga usaha diania perbankan tersebut. Dampak risiko yang dapat dialami mulai dari risiko kredit/pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas.

Risiko kredit/pembiayaan (*credit risk*) merupakan kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan pembayaran (*counterparty*) debitur memenuhi kewajibannya. Risiko pasar merupakan kerugian yang timbul karena posisi neraca dan rekening administrative tidak sesuai seperti perubahan nilai suku bunga secara mendadak. Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem yang berlaku setelah adanya pandemic yang tentunya berhubungan dengan karyawan bank sebagai pelaku operasional bank. risiko likuiditas merupakan kemampuan bank setiap waktu untuk membayar utang jangka pendek apa bila secara tiba-tiba ditagih oleh nasabah oatau pihak-pihak terkait. Penyediaan likuiditas yang cukup merupakan salah satu hal yang paling terpenting dalam kegiatan usaha perbankan agar setiap kegiatan usaha dan system keuangan berjalan lancar. Bank merupakan suatu lembaga yang perencanaan posisi likuiditasnya dengan sangat berhati-hati karena akan berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah bank. kegagalan perencanaan likuiditas bank yang dapat menimbulkan dan sangat berpengaruh terhadap risiko-risiko yang lainnya.

Untuk mengatasi risiko likuiditas, maka bank akan melakukan pinjaman likuiditas ke BI (Bank Indonesia) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Pada Pasal 16 yat 1 b dijelaskan bahwa bank Indonesia diberikan wewenang untuk memberikan pinjaman likuiditas

khusus kepada bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek berdasarkan berdasarkan prinsip syarian yang dijamin oleh pemerintah dan diberikan berdasarkan Keputusan Komite Stabilitas Sistematis Keungan (KSSK).

Dikutip dari media online Keuangan.Kontan.Co.Id (2020) Otoritas Jasa Keuanga selama pandemic Covid-19 selalu memamntau likuiditas setiap bank, jika mengalami permasalahan atau dikatakan spare likuiditas menipis maka bank akan didorong untuk menggunakan *Intercall Money Call Money*. *Intercall Money Call Money* merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui *Interbank Call Money Market*. Cara ini merupakan bentuk penyaluran dana bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas sehingga dana tersebut menjadi dana produktif yang dapat menghasilkan dan membantu bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syarat penundaan pembayaran kredit oleh debitur yang terdampak pandemi sesuai ketentuan perbankan didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tugas dari OJK yaitu mengawasi kegiatan lembaga keuangan perbankan, yang berdasarkan pada penilaian dan/atau *assessment* kualitas kredit debitur dan sektor yang terdampak pandemi dapat atau tidak dilakukan restrukturisasi kredit. Kebijakan restrukturisasi kredit yang diberikan pihak bank yaitu penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, penurunan tunggakan bunga kredit, penurunan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.
2. Dampak hukum bagi debitur yang menunda kewajiban pembayaran kredit perbankan di masa pandemi karena suatu keadaan *force majeure*, yaitu debitur tidak perlu mengganti kerugian yang telah ditimbulkan diluar kemampuannya, debitur mendapatkan pembiayaan tambahan dan lancar setelah dilakukan restrukturisasi. Apabila ada unsur kesalahan karena kelalaian dan kesengajaan (*wanprestasi*) yaitu membayar kerugian yang dialami oleh kreditur, eksekusi jaminan, membayar biaya perkara jika permasalahan

sampai didepan pengadilan. Selain itu dampak risiko yang dialami oleh pihak perbankan yaitu risiko kredit/pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas.

B. Saran

1. Kepada pihak perbankan dalam hal melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit diperlukan suatu peraturan khusus yang dapat ditaati oleh semua perbankan.
2. Kepada nasabah debitur, khususnya yang mengalami dampak pandemi covid-19 yang berpengaruh pada perkembangan usaha, apabila hendak melakukan permohonan penundaan kredit atau upaya hukum lainnya harus didasarkan pada aturan yang ada agar tidak menyalahgunakan kebijakan restrukturisasi kredit tersebut. Jika nasabah debitur salah menggunakan kebijakan tersebut, maka harus siap untuk menanggung risiko sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamdiman, A. A. (2006). *bank dan lembaga non bank*. Jakarta: PT.INDEKS kelompok gramedia.
- Hariyani, I C. Y. S. DP. (2018). *CREDIT TOP SECRET- Buku Pintar Perjanjian Kredit & Penyelsaian Piutang Macet*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Purwanti, S. (2015). *Kamus Perbankan, Cetakan Ke-1*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Subekti (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Thamrin, A. D. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan cetakan ke-4*. Jakarta: RajaGrafinso persada.
- Sumber-Sumber Lain;**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Anon, "Curhat Kejamnya Corona yang Bikin Airy Rooms Gulung Tikar", www.cnbcindonesia.com, 15 Mei 2020, dikunjungi pada 21 September 2021.
- Ardi Priyatno Utomo, "WHO Umumkan Virus Corona Sebagai Pandemi global", www.kompas.com, 10 April 2020, diakses tanggal 20 September 2021.
- Budiono, D. (2018). Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Acara Perdata: Adhaper, Vol,5 No.2 Juli - Desember 2018*, 110.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Education Psychology and Counseling Journal, Vol 2, No.1 Januari 2020*, 17.
- <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/DPPFERARI> diakses tanggal 14 Januari 2022.
- Mochamad Januar Rizki "Penjelasan Prof. Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona", www.hukumonline.com, April 2020, diakses tanggal 18 November 2021.
- Nayasari D. Sastradinata, E. B. (2020). Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. *Jurnal Sains Sosio Humaniora; Vol 4, No.2, Desember 2020*, 614.
- Rizki, M. J. (2020). *Praktisi Hukum dan bangkir Harapan Restrukturisasi Utang Jadi "Obat" Covid-19*. www.hukumonline.com.
- Tauratiya. (2020). Overmach : Analisis Yuridis Penundaan Pembayaran Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol 7, No.1, Mei 2020*, 4.